



**PUTUSAN**

**Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Psr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKO SAFIUDIN Bin NGADI;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 02 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Krajan RT. 02 RW. 01 Ds. Wotgalih Kec. Nguling Kab. Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MOHAMAD RIFKY HIDAYAT, S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Biro Organisasi Bantuan Hukum yayasan Perempuan Pasuruan, berkantor di Jl. Sumur Gemuling No. 10 Kenep Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Maret 2023 Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Psr;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Psr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Psr, tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Psr, tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SAFIUDIN Bin NGADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 1 (Satu) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/ bong.
  - 1 (satu) plastik klip bekas bungkus narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa EKO SAFIUDIN Bin NGADI, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 01.23 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di tempat kos terdakwa di sebuah warung kopi di Dusun Krajan Desa Wotgalih Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan atau setidaknya disuatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 terdakwa datang kerumah saksi HAMIDAH (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan terdakwa menawari apakah akan menitip narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Kemudian saksi HAMIDAH menitip narkotika jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian terdakwa pergi membeli narkotika jenis sabu tersebut ke Desa Rabesen Kecamatan Lombang Daya Kabupaten Bangkalan, kemudian terdakwa menelepon saudara SAFI'I (DPO) dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan membeli narkotika jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram. Lalu saudara SAFI'I (DPO) datang menemui terdakwa kemudian memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa memberikan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa pergi pulang kerumah.

Pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 terdakwa datang kembali kerumah saksi HAMIDAH sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu titipan saksi HAMIDAH tersebut, lalu terdakwa disuruh saksi HAMIDAH untuk membagi narkotika jenis sabu yang seberat 0,5 (nol koma lima) gram tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip untuk dijual oleh saksi HAMIDAH yang masing-masing plastik klip seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa pergi. Pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 terdakwa datang menemui saksi HAMIDAH dan meminta secara gratis satu bungkus narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa bagi tersebut, sesaat kemudian saksi HAMIDAH memberi 1 (satu) bungkus

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa. Lalu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar rumah terdakwa alamat Dusun Krajan Rt. 02 Rw. 01 Desa Wotgalih Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 bertempat di sebuah warung kopi di Dusun Krajan Desa Wotgalih Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya. Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 wib petugas Polres Pasuruan Kota melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa yang ditemukan alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan plastik klip bekas bungkus narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa terima dari saksi HAMIDAH (terdakwa dalam berkas perkara lain).

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 00364/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Benardeta Putri Irma Dalia dengan Mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo milik terdakwa bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti 00755/2023/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan urine  $\pm 10$  ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa EKO SAFIUDIN Bin NGADI, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan kesatu diatas, *secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 terdakwa datang kerumah saksi HAMIDAH (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan terdakwa menawari apakah akan menitip narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Kemudian saksi HAMIDAH menitip narkotika jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

*Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Psr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, dan setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian terdakwa pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut ke Desa Rabesen Kecamatan Lombang Daya Kabupaten Bangkalan, kemudian terdakwa menelepon saudara SAFI'I (DPO) dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan membeli narkoba jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram. Lalu saudara SAFI'I (DPO) datang menemui terdakwa kemudian memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa pergi pulang kerumah.

Pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 terdakwa datang kembali kerumah saksi HAMIDAH sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu titipan saksi HAMIDAH tersebut, lalu terdakwa disuruh saksi HAMIDAH untuk membagi narkoba jenis sabu yang seberat 0,5 (nol koma lima) gram tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip untuk dijual oleh saksi HAMIDAH yang masing-masing plastik klip seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa pergi. Pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 terdakwa datang menemui saksi HAMIDAH dan meminta secara gratis satu bungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa bagi tersebut, sesaat kemudian saksi HAMIDAH memberi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa. Lalu terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di dalam kamar rumah terdakwa alamat Dusun Krajan Rt. 02 Rw. 01 Desa Wotgalih Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 bertempat di sebuah warung kopi di Dusun Krajan Desa Wotgalih Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya. Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 wib petugas Polres Pasuruan Kota melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa yang ditemukan alat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu dan plastik klip bekas bungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa terima dari saksi HAMIDAH (terdakwa dalam berkas perkara lain).

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 00364/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benardeta Putri Irma Dalia dengan Mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo milik terdakwa bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti 00755/2023/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan urine  $\pm 10$  ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAYU AFTRI W., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa setelah terdakwa ditangkap dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan ke tiga rekan saksi, diantaranya adalah BRIPTU TONY SEPTYA FAUZI, S.AP., dan BRIPDA MOCHAMMAD RAFI RASYID, dengan dibekali surat perintah tugas nomor : Sp. Gas 07.a / I / 2023 / Satresnarkoba, tertanggal 12 Januari 2023.
- Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 01.23 Wib yang bertempat di sebuah warung kopi di Dusun Krajan Desa Wotgalih Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.
- Barangbukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu :
  - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/ bong.
  - 1 (satu) plastik klip bekas bungkus narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing.

Dan untuk letak barang buktinya yaitu :

Barangbukti poin-1 berada di dalam kamar rumah terdakwa alamat Dusun Krajan Rt. 02 Rw. 01 Desa Wotgalih Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.

Barangbukti poin-2 dan poin-3 berada didepan area halaman rumah terdakwa alamat Dusun Krajan Rt. 02 Rw. 01 Desa Wotgalih Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.

*Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Psr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 07.00 wib terdakwa datang kerumah saksi HAMIDAH Binti SUKUR (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan terdakwa menawarkan apakah akan menitip narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian saksi HAMIDAH menitip narkotika jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian sekira jam 16.30 wib terdakwa pergi membeli narkotika jenis sabu tersebut ke Desa Rabesen Kecamatan Lombang Daya Kabupaten Bangkalan, dan sekira jam 22.00 wib terdakwa sampai di tempat tersebut, kemudian terdakwa menelepon SAFI'I (DPO) dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan membeli narkotika jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram, dan sekira jam 22.10 wib SAFI'I (DPO) datang menemui terdakwa kemudian memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa memberikan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa pergi pulang kerumah.
- Lalu pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira jam 07.00 wib terdakwa datang kembali kerumah saksi HAMIDAH sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu titipan saksi HAMIDAH tersebut, lalu terdakwa disuruh saksi HAMIDAH untuk membagi narkotika jenis sabu yang seberat 0,5 (nol koma lima) gram tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip untuk dijual oleh saksi HAMIDAH masing-masing plastik klip seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa pergi dan pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira jam 07.00 wib terdakwa datang menemui saksi HAMIDAH dan meminta secara gratis satu bungkus narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa bagi tersebut dan sesaat kemudian saksi HAMIDAH memberi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa. Lalu sekira jam 09.00 wib terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yang bertempat di dalam kamar rumah terdakwa.
- Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 01.23 Wib yang bertempat di sebuah warung kopi di Dusun Krajan Desa Wotgalih Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan petugas kepolisian

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses penyidikan, dan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 13.11 wib petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang ditemukan alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan plastik klip bekas bungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa terima dari saksi HAMIDAH.

- Bahwa Sistem peredaran narkoba jenis sabu sehubungan dengan penangkapan terdakwa yaitu saksi HAMIDAH membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membelikannya kepada SAF'I (DPO) sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa yaitu uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi sendiri.
  - Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi MOCHAMMAD RAFI RASYID., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan ke tiga rekan saksi, diantaranya adalah BRIPTU TONY SEPTYA FAUZI, S.AP., dan BRIPTU BAYU AFTRI W, dengan dibekali surat perintah tugas nomor : Sp. Gas 07.a / I / 2023 / Satresnarkoba, tertanggal 12 Januari 2023.
  - Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 01.23 Wib yang bertempat di sebuah warung kopi di Dusun Krajan Desa Wotgalih Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Barangbukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu :

- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/ bong.
- 1 (satu) plastik klip bekas bungkus narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing.

Dan untuk letak barang buktinya yaitu :

Barangbukti poin-1 berada di dalam kamar rumah terdakwa alamat Dusun Krajan Rt. 02 Rw. 01 Desa Wotgalih Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.

Barangbukti poin-2 dan poin-3 berada didepan area halaman rumah terdakwa alamat Dusun Krajan Rt. 02 Rw. 01 Desa Wotgalih Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.

– Berawal pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 07.00 wib terdakwa datang kerumah saksi HAMIDAH Binti SUKUR (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan terdakwa menawarkan apakah akan menitip narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kemudian saksi HAMIDAH menitip narkoba jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian sekira jam 16.30 wib terdakwa pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut ke Desa Rabesen Kecamatan Lombang Daya Kabupaten Bangkalan, dan sekira jam 22.00 wib terdakwa sampai di tempat tersebut, kemudian terdakwa menelepon SAFI'I (DPO) dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan membeli narkoba jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram, dan sekira jam 22.10 wib SAFI'I (DPO) datang menemui terdakwa kemudian memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa pergi pulang kerumah.

– Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira jam 07.00 wib terdakwa datang kembali kerumah saksi HAMIDAH sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu titipan saksi HAMIDAH tersebut, lalu terdakwa disuruh saksi HAMIDAH untuk membagi narkoba jenis sabu yang seberat 0,5 (nol koma lima) gram tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip untuk dijual oleh saksi

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Psr



HAMIDAH masing-masing plastik klip seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa pergi dan pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira jam 07.00 wib terdakwa datang menemui saksi HAMIDAH dan meminta secara gratis satu bungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa bagi tersebut dan sesaat kemudian saksi HAMIDAH memberi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa. Lalu sekira jam 09.00 wib terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yang bertempat di dalam kamar rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 01.23 Wib yang bertempat di sebuah warung kopi di Dusun Krajan Desa Wotgalih Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses penyidikan, dan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 13.11 wib petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang ditemukan alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan plastik klip bekas bungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa terima dari saksi HAMIDAH.
- Bahwa Sistem peredaran narkoba jenis sabu sehubungan dengan penangkapan terdakwa yaitu saksi HAMIDAH membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membelikannya kepada SAFI'I (DPO) sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa yaitu uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;



3. Saksi TONY SEPTYA FAUZI S.AP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan ke tiga rekan saksi, diantaranya adalah BRIPTU BAYU AFTRI W, dan BRIPDA MOCHAMMAD RAFI RASYID, dengan dibekali surat perintah tugas nomor : Sp. Gas 07.a / I/ 2023 / Satresnarkoba, tertanggal 12 Januari 2023.
- Bahwa saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan ke tiga rekan saksi, diantaranya adalah BRIPTU TONY SEPTYA FAUZI, S.AP., dan BRIPTU BAYU AFTRI W, dengan dibekali surat perintah tugas nomor : Sp. Gas 07.a / I/ 2023 / Satresnarkoba, tertanggal 12 Januari 2023.
- Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 01.23 Wib yang bertempat di sebuah warung kopi di Dusun Krajan Desa Wotgalih Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.
- Barangbukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu :
  - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/ bong.
  - 1 (satu) plastik klip bekas bungkus narkoba jenis sabu.
  - 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing.

Dan untuk letak barang buktinya yaitu :

Barangbukti poin-1 berada di dalam kamar rumah terdakwa alamat Dusun Krajan Rt. 02 Rw. 01 Desa Wotgalih Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.

Barangbukti poin-2 dan poin-3 berada didepan area halaman rumah terdakwa alamat Dusun Krajan Rt. 02 Rw. 01 Desa Wotgalih Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.

- Berawal pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 07.00 wib terdakwa datang kerumah saksi HAMIDAH Binti SUKUR (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan terdakwa menawari apakah akan menitip narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kemudian saksi HAMIDAH menitip narkoba jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Psr



terdakwa, dan setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian sekira jam 16.30 wib terdakwa pergi membeli narkotika jenis sabu tersebut ke Desa Rabesen Kecamatan Lombang Daya Kabupaten Bangkalan, dan sekira jam 22.00 wib terdakwa sampai di tempat tersebut, kemudian terdakwa menelepon SAFI'I (DPO) dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan membeli narkotika jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram, dan sekira jam 22.10 wib SAFI'I (DPO) datang menemui terdakwa kemudian memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa memberikan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa pergi pulang kerumah.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira jam 07.00 wib terdakwa datang kembali kerumah saksi HAMIDAH sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu titipan saksi HAMIDAH tersebut, lalu terdakwa disuruh saksi HAMIDAH untuk membagi narkotika jenis sabu yang seberat 0,5 (nol koma lima) gram tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip untuk dijual oleh saksi HAMIDAH masing-masing plastik klip seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa pergi dan pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira jam 07.00 wib terdakwa datang menemui saksi HAMIDAH dan meminta secara gratis satu bungkus narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa bagi tersebut dan sesaat kemudian saksi HAMIDAH memberi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa. Lalu sekira jam 09.00 wib terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yang bertempat di dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 01.23 Wib yang bertempat di sebuah warung kopi di Dusun Krajan Desa Wotgalih Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses penyidikan, dan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 13.11 wib petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang ditemukan alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan plastik klip bekas



bungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa terima dari saksi HAMIDAH.

- Bahwa Sistem peredaran narkoba jenis sabu sehubungan dengan penangkapan terdakwa yaitu saksi HAMIDAH membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membelikannya kepada SAFI'I (DPO) sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa yaitu uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi sendiri.
  - Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
4. Saksi HAMIDAH Bingti SUKUR., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 00.15 Wib yang bertempat di rumah saksi alamat Dusun Pejaten Rt. 11 Rw. 03 Desa Wotgalih Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.
  - Saat petugas kepolisian melakukan penangkapan, saksi sedang berdiri sendirian saat membukakan pintu ruang tamu rumah saksi Dusun Pejaten Rt. 11 Rw. 03 Desa Wotgalih Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.
  - Pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi barangbukti yang berhasil disita yaitu :
    - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram beserta plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang ditandai dengan huruf A.
    - 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu yang selanjutnya diberi tanda huruf B s/d D dengan berat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B : 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkus plastiknya
- C : 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya
- D : 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi plastik klip baru yang berjumlah 32 (tiga puluh dua)
- 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing
- 1 (satu) buah dompet perhiasan warna coklat yang bertuliskan BAGUS-MA
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah dompet perhiasan warna abu-abu yang bertuliskan BAGUS-MA
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa yaitu dengan cara terdakwa datang kerumah saksi dan menawarkan apakah akan menitip untuk menitip narkoba jenis sabu, yang selanjutnya saksi menitip sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan besoknya terdakwa datang sambil membawa narkoba jenis sabu titipan saksi tersebut. Lalu saksi menyuruh terdakwa untuk membagi narkoba jenis sabu yang seberat 0,5 (nol koma lima) gram tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip untuk saksi jual masing-masing plastik klip seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan yaitu untuk narkoba jenis sabu yang saksi beli dari terdakwa yaitu saksi membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan untuk yang 0,5 (nol koma lima) gram saksi bagi menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip dengan masing-masing seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga jika terjual semua maka uang yang saksi dapatkan dari 0,5 (nol koma lima) gram sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka keuntungan saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan jika 1,5 (satu koma lima) gram narkoba jenis sabu maka keuntungan saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Psr



- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 seberat 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan yang kedua yaitu sehubungan dengan penangkapan saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 seberat 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak manapun atas memiliki, menyimpan, menyediakan, membeli, menerima atau menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 01.23 Wib yang bertempat di sebuah warung kopi di Dusun Krajan Desa Wotgalih Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.
  - Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang berhasil disita yaitu:
    - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/ bong.
    - 1 (satu) plastik klip bekas bungkus narkoba jenis sabu.
    - 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing.
  - Terdakwa menjual narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual saat penangkapan tersebut dengan cara membeli kepada SAFI'I (DPO) seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap gram narkoba jenis sabu, yang selanjutnya Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap gram narkoba jenis sabu.
  - Awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 07.00 wib Terdakwa datang kerumah terdakwa dan Terdakwa menawari apakah akan menitip narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian terdakwa menitip narkoba jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima)

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Psr



gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian sekira jam 16.30 wib Terdakwa pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut ke Desa Rabesen Kecamatan Lombang Daya Kabupaten Bangkalan, dan sekira jam 22.00 wib Terdakwa sampai di tempat tersebut, kemudian Terdakwa menelepon SAFI'I (DPO) dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan membeli narkoba jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram, dan sekira jam 22.10 wib SAFI'I (DPO) datang menemui Terdakwa kemudian memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi pulang kerumah.

- Lalu pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira jam 07.00 wib Terdakwa datang kembali kerumah terdakwa sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu titipan terdakwa tersebut, lalu Terdakwa disuruh terdakwa untuk membagi narkoba jenis sabu yang seberat 0,5 (nol koma lima) gram tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip untuk dijual oleh terdakwa masing-masing plastik klip seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pergi, dan pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira jam 07.00 wib Terdakwa datang menemui terdakwa dan meminta secara gratis satu bungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa bagi tersebut, dan sesaat kemudian terdakwa memberi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Lalu sekira jam 09.00 wib Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yang bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa alamat Dusun Krajan Rt. 02 Rw. 01 Desa Wotgalih Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.
- Dan pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 01.23 Wib yang bertempat di sebuah warung kopi di Dusun Krajan Desa Wotgalih Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya, dan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 13.11 wib petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang ditemukan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Psr



alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan plastik klip bekas bungkus narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa terima dari terdakwa.

- Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan cara Terdakwa datang langsung ke rumah terdakwa di Dusun Pejaten Rt. 11 Rw. 03 Desa Wotgalih Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, lalu Terdakwa menawarkan apakah akan menitip narkotika jenis sabu, dan jika terdakwa menitip dengan jumlah tertentu maka Terdakwa pergi membeli kepada SAFI'I (DPO) alamat Desa Rabesen Kecamatan Lombang Daya Kabupaten Bangkalan, dan besok harinya Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sesuai dengan titipannya tersebut.
- Sistem peredaran narkotika jenis sabu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yaitu terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membelikannya kepada SAFI'I (DPO) sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Keuntungan yang Terdakwa dapatkan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 07.00 wib sebanyak 2 (dua) gram narkotika jenis sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang kedua sehubungan dengan penangkapan Terdakwa.
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun atas melakukan pernafatan dalam memiliki, menyimpan, menyediakan, membeli, menerima, menjual, atau menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan mengakui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/ bong.
- 1 (satu) plastik klip bekas bungkus narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 terdakwa EKO SAFIUDIN Bin NGADI datang kerumah saksi HAMIDAH (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan terdakwa menawarkan apakah akan menitip narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Kemudian saksi HAMIDAH menitip narkoba jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian terdakwa pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut ke Desa Rabesen Kecamatan Lombang Daya Kabupaten Bangkalan, kemudian terdakwa menelepon saudara SAFI'I (DPO) dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan membeli narkoba jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram. Lalu saudara SAFI'I (DPO) datang menemui terdakwa kemudian memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa pergi pulang kerumah.
- Pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 terdakwa datang kembali kerumah saksi HAMIDAH sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu titipan saksi HAMIDAH tersebut, lalu terdakwa disuruh saksi HAMIDAH untuk membagi narkoba jenis sabu yang seberat 0,5 (nol koma lima) gram tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip untuk dijual oleh saksi HAMIDAH yang masing-masing plastik klip seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa pergi. Pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 terdakwa

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Psr



datang menemui saksi HAMIDAH dan meminta secara gratis satu bungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa bagi tersebut, sesaat kemudian saksi HAMIDAH memberi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa. Lalu terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di dalam kamar rumah terdakwa alamat Dusun Krajan Rt. 02 Rw. 01 Desa Wotgalih Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 bertempat di sebuah warung kopi di Dusun Krajan Desa Wotgalih Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya. Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 wib petugas Polres Pasuruan Kota melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang ditemukan alat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu dan plastik klip bekas bungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa terima dari saksi HAMIDAH (terdakwa dalam berkas perkara lain).
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 00364/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Benardeta Putri Irma Dalia dengan Mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo milik terdakwa bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti 00755/2023/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan urine  $\pm 10$  ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (I) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

### 1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Psr



2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Unsur Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dalam pasal 114 ayat (2), dengan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang beratnya;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad. 1. Unsur Setiap Orang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah manusia sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana, dan oleh karena Terdakwa EKO SAFIUDIN Bin NGADI dan saksi HAMIDAH BINTI SUKUR (terdakwa dalam berkas perkara lain) pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa EKO SAFIUDIN Bin NGADI dan saksi HAMIDAH BINTI SUKUR sendiri, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa Terdakwa EKO SAFIUDIN Bin NGADI dan saksi HAMIDAH BINTI SUKUR adalah orang yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Sumenep, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa EKO SAFIUDIN Bin NGADI dan saksi HAMIDAH BINTI SUKUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Ad.1* telah terpenuhi;

*Ad. 2. Unsur Tanpa Hak;*

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan:

*“Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.”;*

Menimbang, bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau

*Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Psr*



tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: *“Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel”*.;

Menimbang, bahwa Van Bommel menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen



“melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) kesimpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*), dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (legal justice) belaka;

Menimbang, bahwa bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau



sebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/menguasai narkoba saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba itu berada di dalam pemilikan/penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa tentang ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana yaitu, Kesalahan (*schuld*) terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*), sedangkan yang dimaksud dengan “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “Kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). 2) kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). (Vide: Leden Marpaung, “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, Penerbit Sinar Grafika;

Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas dapat disimpulkan apabila tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (*schuld*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba bisa ada dalam kepemilikan (baca : memiliki atau menguasai) seseorang maka berdasarkan asas culpabilitas, orang tersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkoba walaupun secara gramatikal yang bersandar pada asas legalitas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik memiliki atau menguasai narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan / kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada



setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnosik serta reagensia laboratorium dan dilarang untuk kepentingan lainnya, yang mana hal tersebut dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU No.35 Tahun 2009, *"Rumah Sakit, Apotek, Puskesmas dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dapat diuraikan bahwa pada saat dilakukan Penangkapan oleh Petugas Polresta Pasuruan terhadap saksi HAMIDAH BINTI SUKUR, telah ditemukan pula barang bukti dan berhasil disita dari terdakwa HAMIDAH BINTI SUKUR antara lain yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,99 ( nol koma sembilan gram beserta plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang ditandai dengan huruf A.
- 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu yang selanjutnya diberi tanda huruf B s/d D dengan berat :
- B. 0,34 ( nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;
- C. 0,19 ( nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya;



- D. 0.18 ( nol koma satu delapan belas ) gram beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi plastik klip baru yang berjumlah 32 (tiga puluh dua);
- 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing;
- 1 (satu) buah dompet perhiasan warna cokelat yang bertuliskan BAGUS-MA;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,-( tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet perhiasan warna abu-abu yang bertuliskan BAGUS-MA;

yang merupakan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang termasuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa ijin untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai fakta hukum dalam perkara a quo, sebagaimana telah dipertimbangkan melalui uraian pertimbangan terdahulu, apabila dihubungkan dengan keadaan atau hal-hal yang mendasar terdakwa menguasai atau memiliki narkotika, akan menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Ad. 2.* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

*Ad. 3. Unsur Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dalam pasal 114 ayat (2), dengan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;*

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu Kata Percobaan atau Permufakatan Jahat, sehingga apabila salah satu sub unsur dapat dibuktikan, maka sub unsur alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini yang akan dibuktikan adalah sub unsur permufakatan jahat yang dikaitkan dengan untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal dari informasi masyarakat di Ds.Wotgalih Kec. Nguling Kab. Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkotika jenis sabu, kemudian di tindak lanjuti oleh Petugas Kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut, yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 00,15 bertempat di dalam rumah terdakwa Hamidah binti Sukur sendiri di Dsn. Pejaten Rt.11 Rw.03 Ds. Wotgalih Kec. Nguling Kab. Pasuruan, anggota satresnarkoba berhasil menangkap terdakwa dengan kedapatan memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu di dalam dompetnya dan disembunyikan di dalam bak plastik yang berisi beras di dalam kamarnya, lalu disaat terdakwa diperiksa bahwa sabu jenis narkotika tersebut mendapatkan dari terdakwa EKO SAFIUDIN Bin NGADI (terdakwa dalam berkas perkara lain);

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil disita dari saksi HAMIDAH BINTI SUKUR saat dilakukan Penangkapan oleh Petugas Polresta antara lain yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,99 ( nol koma sembilan gram beserta plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang ditandai dengan huruf A.
- 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu yang selanjutnya diberi tanda huruf B s/d D dengan berat :
  - B. 0,34 ( nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;
  - C. 0,19 ( nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya;
  - D. 0.18 ( nol koma satu delapan belas ) gram beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi plastik klip baru yang berjumlah 32 (tiga puluh dua);
- 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing;
- 1 (satu) buah dompet perhiasan warna cokelat yang bertuliskan BAGUS-MA;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,-( tiga ratus ribu rupiah);



- 1 (satu) buah dompet perhiasan warna abu-abu yang bertuliskanm BAGUS-MA;

Menimbang, bahwa saksi HAMIDAH memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara, awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bersama suami sirinya ke rumah Sdr. ENTO di Desa Alastlogo Kec. Lekok Kab. Pasuruan dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu, pada saat sampai di rumah Sdr. ENTO terdakwa bertemu dengan anak buahnya yaitu Sdr. KACONG lalu terdakwa memberikan uangnya sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu, setelah itu Sdr. KACONG pergi dari rumah Sdr. ENTO sekira 10 menit kemudian Sdr. KACONG menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima ) gram kepada terdakwa, sekira pukul 13.30 Wib sampai di rumah terdakwa lalu disimpan sabunya dan jika ada yang membeli maka terdakwa mengambilnya sebagian dari plastik sesuai dengan harga pembelian, karena sebagian sabu yang dimiliki oleh terdakwa mendapatkan dari saksi EKO SAFIUDIN pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, kemudian Saksi EKO SAFIUDIN membelinya sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah Saksi EKO SAFIUDIN menerima uang tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira jam 07,00 Wib dan saksi EKO SAFIUDIN datang kembali ke rumah terdakwa sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu titipan dari terdakwa, lalu terdakwa menyuruh saksi EKO SAFIUDIN untuk membagi sabu seberat 0,5 ( nol koma lima ) gram dan dijadikan menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip untuk terdakwa jual dengan masing-masing plastik klip seharga Rp. 2.00.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 01.23 Wib yang bertempat di sebuah warung kopi di Dusun Krajan Desa Wotgalih Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang berhasil disita yaitu 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/ bong, 1 (satu) plastik klip bekas bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual saat penangkapan tersebut dengan cara membeli kepada SAFI'I (DPO) seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap gram narkotika jenis sabu, yang selanjutnya Terdakwa menjual narkotika jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada terdakwa seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap gram narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 07.00 wib Terdakwa datang kerumah terdakwa dan Terdakwa menawarkan apakah akan menitip narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian terdakwa menitip narkotika jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian sekira jam 16.30 wib Terdakwa pergi membeli narkotika jenis sabu tersebut ke Desa Rabesen Kecamatan Lombang Daya Kabupaten Bangkalan, dan sekira jam 22.00 wib Terdakwa sampai di tempat tersebut, kemudian Terdakwa menelepon SAF'I (DPO) dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan membeli narkotika jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram, dan sekira jam 22.10 wib SAF'I (DPO) datang menemui Terdakwa kemudian memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa memberikan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi pulang kerumah;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira jam 07.00 wib Terdakwa datang kembali kerumah terdakwa sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu titipan terdakwa tersebut, lalu Terdakwa disuruh terdakwa untuk membagi narkotika jenis sabu yang seberat 0,5 (nol koma lima) gram tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip untuk dijual oleh terdakwa masing-masing plastik klip seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pergi, dan pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira jam 07.00 wib Terdakwa datang menemui terdakwa dan meminta secara gratis satu bungkus narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa bagi tersebut, dan sesaat kemudian terdakwa memberi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Lalu sekira jam 09.00 wib Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yang bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa alamat Dusun Krajan Rt. 02 Rw. 01 Desa Wotgalih Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 01.23 Wib yang bertempat di sebuah warung kopi di Dusun Krajan Desa Wotgalih Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Polres

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan Kota guna proses selanjutnya, dan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 13.11 wib petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang ditemukan alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan plastik klip bekas bungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa terima dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan cara Terdakwa datang langsung kerumah terdakwa di Dusun Pejaten Rt. 11 Rw. 03 Desa Wotgalih Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, lalu Terdakwa menawari apakah akan menitip narkoba jenis sabu, dan jika terdakwa menitip dengan jumlah tertentu maka Terdakwa pergi membeli kepada SAFI'I (DPO) alamat Desa Rabesen Kecamatan Lombang Daya Kabupaten Bangkalan, dan besok harinya Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sesuai dengan titipannya tersebut;

Menimbang, bahwa sistem peredaran narkoba jenis sabu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yaitu terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membelikannya kepada SAFI'I (DPO) sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 07.00 wib sebanyak 2 (dua) gram narkoba jenis sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang kedua sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun atas melakukan pernafatan dalam memiliki, menyimpan, menyediakan, membeli, menerima, menjual, atau menjadi perantara dalam jual-beli Narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, oleh karena berat barang bukti Narkotika golongan I yang dikuasai oleh saksi HAMIDAH BINTI SUKUR berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan gram beserta plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang ditandai dengan huruf A.
- 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu yang selanjutnya diberi tanda huruf B s/d D dengan berat :
  - B. 0,34 ( nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;
  - C. 0,19 ( nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya;
  - D. 0.18 ( nol koma satu delapan belas ) gram beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi plastik klip baru yang berjumlah 32 (tiga puluh dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, jelas terbukti adanya permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu -sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Ad. 3.* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (I) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Psr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan gram beserta plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang ditandai dengan huruf A.
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/ bong.
- 1 (satu) plastik klip bekas bungkus narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat(1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba juga di atur mengenai adanya pidana tambahan berupa denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhkan pula pidana denda;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal - hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SAFIUDIN Bin NGADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Melakukan permufakatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat(1) Jo pasal; 132 ayat(1) undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda Rp. **1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidair **1 (satu)** bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/ bong.
  - 1 (satu) plastik klip bekas bungkus narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing.

dirampas untuk dimusnahkan:

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Senin**, tanggal **22 Mei 2023** oleh kami **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HIDAYAT SARJANA S.H., M.Hum.** dan **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **24 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota, dan dibantu oleh **FRISKA IKA ENDAH SARI, S.Kom., SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **SITI NURAINI PUTRI R., SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

**HIDAYAT SARJANA S.H., M.Hum.**

**Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**

**I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**FRISKA IKA ENDAH SARI, S.Kom., S.H.**

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Psr